

# 2017



## LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

### DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI FUNDING SALES REPRESENTATIVE

Skema sertifikasi *Funding Sales Representative* merupakan skema sertifikasi SKKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 326 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok *Funding And Services*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bidang keahlian *Funding Sales Representative* peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi D3 Manajemen dan Program Studi D3 Akuntansi Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017  
oleh:

**Dr. Setia Wirawan**  
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal : 01-02-2017  
oleh:

**Dr. Raden Supriyanto**  
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen: SB-020/1/LSP-UG/II/2017  
Nomor Salinan : 0  
Status Distribusi:

Terkendali  
 Tak terkendali



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

## Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 1 dari 13

# SKEMA SERTIFIKASI FUNDING SALES REPRESENTATIVE DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kometensi
  - 5.1. Jenis kemasan
  - 5.2. Nama Kemasan
  - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
  - 7.1. Hak pemohon
  - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
  - 9.1. Proses Pendaftaran
  - 9.2. Proses Asesmen
  - 9.3. Proses Uji Kompetensi
  - 9.4. Keputusan Sertifikasi
  - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
  - 9.6. Penggunaan Sertifikat
  - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

### Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 2 dari 13

## I. LATAR BELAKANG

Menurut definisi bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, giro) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi pokok, sebagai berikut:

- 1 Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk;
- 2 Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha; dan
- 3 Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya *inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

Mengingat ketiga fungsi pokok tersebut berkaitan dengan dana yang bersumber dari masyarakat dan berbagai sumber dari pihak ketiga lainnya, maka bank sebagai institusi/lembaga keuangan diatur sedemikian ketat untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan akuntabel. Dalam rangka menjaga dan memelihara bank agar dapat melaksanakan bisnisnya secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bank Indonesia selaku lembaga pemerintah/otoritas moneter yang memiliki otoritas dalam pengaturan jasa keuangan mengeluarkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang tentang perbankan.

Beberapa peraturan bank Indonesia yang terkait dengan operasionalisasi perbankan seperti Manajemen Risiko Perbankan, Kepatuhan Perbankan, Penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan tentang penyaluran kredit perbankan telah ditetapkan secara rinci.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas merupakan regulasi agar seluruh pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait dalam bisnis sektor perbankan akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat, benar, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat bisnis bank merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki dampak terhadap seluruh sektor-sektor ekonomi lainnya. Kegagalan atau terjadinya salah kelola dalam operasionalisasi suatu bank akan berdampak negatif terhadap sektor ekonomi lain dan kepercayaan masyarakat.

Pemenuhan atas kebutuhan SDM perbankan yang kompetitif, handal dan professional kebutuhannya dilakukan secara sistematis dengan tetap mengacu kepada kualifikasi yang dibutuhkan. Salah satu model pengembangan SDM yang sistematis dan mampu menghasilkan kualitas SDM perbankan yang kompeten adalah dengan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi tersebut, terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu (1) sub-sistem standarisasi kompetensi, (2) sub-sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan (3) sub-sistem sertifikasi kompetensi.



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

### Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 3 dari 13

Pemenuhan standar kompetensi kerja di sektor Jasa Keuangan dan Perbankan, Kelompok Bank Umum dan Bank Syariah, Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa, menjadi suatu langkah nyata dan penting dalam rangka mempersiapkan SDM yang kompeten, handal dan profesional di sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Karena standar kompetensi kerja Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan kompetensi program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang kompeten dalam *Funding and Services*/Pendanaan dan Jasa-jasa yang sekaligus sebagai acuan untuk uji kompetensi dan sertifikasi untuk para pelaku dan profesional di sub-bidang tersebut.

Menyadari akan pentingnya ketersediaan standar kompetensi kerja untuk Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Penyusunan SKKNI tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Permenakertrans No. 5/Tahun 2012 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Permenakertras No. 8/Tahun 2012 Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

SKKNI Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* telah memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan melalui Konvensi Nasional tertanggal 9 Oktober 2013, dengan demikian dimungkinkan untuk dilakukan "*Mutual Recognition Agreement (MRA)*" dengan standar kompetensi sejenis baik dalam kerangka kerjasama regional maupun internasional

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

Universitas Gunadarma memiliki komitmen kuat untuk memberikan layanan pembelajaran berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
<b>Funding Sales Representative</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 4 dari 13

## II. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

1. Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan industri perbankan dalam mengembangkan tenaga kerja bidang usaha perbankan yang kompeten. Pentingnya keberadaan standar kompetensi kerja bidang *Funding Sales Representative* dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi, dan pengembangan kesinambungan industri perbankan yaitu bidang pekerjaan *Funding Sales Representative*. Skema sertifikasi dipersiapkan untuk acuan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja yang terdapat pada bidang *Funding Product Development Manager*.
2. Skema sertifikasi kompetensi untuk jabatan kerja *Funding Sales Representative* kualifikasi IV mengacu kepada SKKNI Nomor 326 Tahun 2013, dengan kualifikasi IV KKNi.

## III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi lulusan Program Diploma III Manajemen Keuangan dan Akuntansi atau serumpun dalam predikat kompetensi *Funding Sales Representative*, level IV KKNi.
- 3.2. Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
- 3.3. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi.

## IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 4.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.10. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok *Funding And Services*.
- 4.12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- 4.13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/Pbi/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

### Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 5 dari 13

- 4.14. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 4.15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

#### V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Okupasi
- 5.2. Nama Kemasan : *Funding Sales Representative*
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.641266.008.01	Mengidentifikasi nasabah Dana Pihak Ketiga Bank
2.	K.641266.009.01	Memasarkan produk/ layanan penghimpunan Dana Pihak
3.	K.641266.010.01	Melayani transaksi nasabah
4.	K.641266.011.01	Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga

#### VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Pemohon sertifikasi terdaftar sebagai peserta didik pada program studi jenjang Diploma III (D-III) Manajemen Keuangan atau Diploma III (D-III) Akuntansi. Pemohon sertifikasi telah menyelesaikan seluruh mata kuliah hingga semester 5 dari institusi pendidikan tinggi jenjang program Diploma III (D-III) Manajemen Keuangan atau Diploma III (D-III) Akuntansi, atau anggota lembaga yang menjadi jejaring dari Universitas Gunadarma yang mengikuti pelatihan atau pembekalan yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
- 6.2 Untuk mahasiswa aktif :  
Pemohon sertifikasi harus membuktikan telah mengikuti dan menyelesaikan (lulus) mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan membawa KRS atau transkrip/studentsite.
- 6.3 Mata Kuliah yang dipersyaratkan adalah :

Mata Kuliah dipersyaratkan lulus	Jenjang Prodi
Dasar Pemasaran/ Manajemen Pemasaran-1	D-III(Akuntansi/Manajemen Keuangan)
Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank	D-III(Akuntansi/Manajemen Keuangan)

- 6.4 Telah mengikuti minimal 1 kali pelatihan atau workshop/seminar dibidang perbankan yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
- 6.5 Mata kuliah yang dipersyaratkan sesuai unit kompetensi adalah :

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

**Funding Sales Representative**

Tgl.Terbit :

Halaman : 6 dari 13

Kode Unit	Unit Kompetensi	Mata Kuliah dipersyaratkan lulus
K.641266.008.01	Mengidentifikasi nasabah Dana Pihak Ketiga Bank	Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank
K.641266.009.01	Memasarkan produk/ layanan penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank	Dasar Pemasaran/ Manajemen Pemasaran-1
K.641266.010.01	Melayani transaksi nasabah	Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank
K.641266.011.01	Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga	Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank

**VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA****7.1. Hak pemohon**

- a. Pemohon mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi
- b. Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Funding Sales Representative akan diberikan sertifikat kompetensi.
- d. Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Funding Sales Representative agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Funding Sales Representative pertama kali.
- f. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Funding Sales Representative maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Funding Sales Representative, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Funding Sales Representative yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- h. Pemohon berhak mengajukan banding.
- i. Memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi *Funding Sales Representative*.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	<b>Funding Sales Representative</b>	Revisi : - Tgl.Terbit : Halaman : 7 dari 13

- k. Mendapatkan penjelasan ketika LSP Universitas Gunadarma memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi *Funding Sales Representative*.
- l. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.

## 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi *Funding Sales Representative* dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
  - i. Mengijinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan assessmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* .
  - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Programmer Komputer.
- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

## VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi *Funding Sales Representative* sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 8.3. Biaya sertifikasi ulang apabila asesni dinyatakan belum kompeten sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

## IX. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan dengan mengunggah pada akun tersebut :
  - i. Kartu Rencana Studi Aktif
  - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
  - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

### Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 8 dari 13

#### 9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen *Funding Sales Representative* direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) *Funding Sales Representative* yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen *Funding Sales Representative* dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

#### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*)
- b. Uji kompetensi *Funding Sales Representative* dirancang untuk menilai kompetensi dengan cara praktek, wawancara lisan, ujian tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- c. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- d. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- e. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

#### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - i. mengambil keputusan sertifikasi;
  - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	<b>Funding Sales Representative</b>	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 9 dari 13

- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Masa berlaku sertifikat kompetensi ini adalah 3 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. Sertifikat kompetensi *Funding Sales Representative* akan dibekukan apabila dikemudian hari diketahui :
  1. Pemohon memalsukan satu atau lebih dokumen yang menjadi persyaratan permohonan uji kompetensi ini
  2. Pemohon melakukan kecurangan selama proses ujian kompetensi
- b. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- c. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.
- d. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.
- e. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

#### 9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat *Funding Sales Representative* ;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi *Funding Sales Representative* LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat *Funding Sales Representative* LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	<b>Funding Sales Representative</b>	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 10 dari 13

### 9.7. Banding

- a. Peserta dapat mengajukan banding jika mendapatkan hasil yang tidak sah dan/atau proses tidak sah atau tidak adil.
- b. Banding dapat dilakukan peserta pada:
  - i. Tahap pra-asesmen dimana calon peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses uji kompetensi.
  - ii. Tahap Proses asesmen dimana peserta direkomendasikan harus mengikuti uji kompetensi.
  - iii. Tahap Keputusan uji kompetensi dimana peserta dinyatakan belum kompeten.
  - iv. Tahap penetapan oleh LSP Universitas Gunadarma dimana dalam pleno LSP Universitas Gunadarma mensahkan/tidak mensahkan rekomendasi asesor.
- c. LSP Universitas Gunadarma menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut :
  - i. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
  - ii. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
  - iii. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- d. LSP Universitas Gunadarma membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding direspon secara konstruktif dan tidak memihak.
- e. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- f. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- g. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- a. LSP Universitas Gunadarma memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding

### XI. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat *Funding Sales Representative* wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
<b>Funding Sales Representative</b>	Tgl.Terbit :
	Halaman : 11 dari 13

**KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
LSP Universitas Gunadarma**

**MUKADIMAH**

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

**BAB I : KEPERIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

**Pasal 1**

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

**BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS  
GUNADARMA**

**Pasal 2**

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

**Pasal 3**

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.



## SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

### Funding Sales Representative

Tgl.Terbit :

Halaman : 12 dari 13

## BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

### Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

### Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

### Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

### Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

### Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

## BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

### Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

### Pasal 10

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

### Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

### Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan / organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan / organisasi.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/III/2017
	<b>Funding Sales Representative</b>	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 13 dari 13

## **BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT**

### **Pasal 13**

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

### **Pasal 14**

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

## **BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK**

### **Pasal 15**

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

### **Pasal 16**

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

## **BAB VII : PENUTUP**

### **Pasal 17**

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.